

Implementation of Restorative Justice in Crimes of Persecution (Case Study of the Balikpapan District Prosecutor's Office)

Pelaksanaan Restoratif Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Balikpapan)

Ananda Nur Aulia Ansar^{1*}, Adhitara Refinaldi², Aurel Raissa³, Ronggo Warsito⁴, Yennita Astarina⁵ 

^{1,2,3,4,5}Universitas Mulawarman, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received, July 26, 2024

Revised, July 27, 2024

Accepted, July 27, 2024

Available online, July 31, 2024

Kata Kunci:

Penganiayaan, Restorative Justice, Kejaksaan Negeri

Keywords:

Maltreatment, Restorative Justice, State Attorney's Office

About Article



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Aksara Shofa.

ABSTRAK

Restoratif Justice memiliki tujuan agar permasalahan hukum yang disebabkan oleh perbuatan pidana dapat diselesaikan secara adil di luar pengadilan, dengan persetujuan dan kesepakatan dari semua pihak yang terlibat, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis proses pelaksanaan Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan dan Peranan pihak Kejaksaan dalam melakukan Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Balikpapan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris atau penelitian lapangan, dilengkapi dengan bahan hukum primer berupa hasil wawancara di Kejaksaan Negeri Balikpapan terkait data kasus penganiayaan yang diselesaikan dengan Restorative Justice, serta bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku. Hasil penelitian menemukan bahwa beberapa pihak penegak hukum turut serta dalam proses pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui Restorative Justice, dan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Balikpapan telah berjalan cukup baik.

ABSTRACT

Restorative Justice means restoring relationships to their original state and atoning for violations committed by the offender against the victim. This approach, conducted outside the judicial process, aims to resolve legal problems caused by criminal acts in a fair manner through the agreement of all involved parties, including the victim, the perpetrator, and the community. This study aims to provide an overview and implementation of Restorative Justice within the State Attorney's Office and review its alignment with the Attorney General's Regulation No. 15 of 2020, which outlines the main points and basic guidelines for the strategy and implementation of prosecution termination based on restorative justice.

1. PENDAHULUAN

Secara umum, hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara luas dan kesejahteraan individu dari berbagai tindakan yang merugikan akibat pelanggaran (Parasdika et al., 2022). Konsep "ultimum remedium" adalah prinsip dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang menekankan bahwa pemidanaan seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam penegakan hukum. Sanksi pidana sebaiknya digunakan sebagai upaya terakhir setelah semua cara lain telah ditempuh. Karakteristik sanksi pidana yang keras dan tidak dapat dibatalkan memberikan efek yang berbeda bagi setiap individu. Oleh karena itu, penerapan ultimum remedium dianggap sebagai solusi terbaik dalam penegakan hukum pidana.

*Penanggung Jawab

E-mail : anandanurauliaansar@gmail.com (Ananda Nur Aulia Ansar)*

E-mail : adhitrefinaldi2@gmail.com (Adhitara Refinaldi)

E-mail : aurelraissaa@gmail.com (Aurel Raissa)

E-mail : rwarsito85@gmail.com (Ronggo Warsito)

E-mail : yennita.astarina@unmul.ac.id (Yennita Astarina)

Metode penyelesaian hukum dibagi menjadi dua langkah: langkah litigasi dan proses nonlitigasi. Di Indonesia, penyelesaian kasus tindak pidana umumnya masih lebih mengutamakan proses litigasi, yaitu melalui sistem peradilan. Tujuan utama dari litigasi adalah memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dengan cara menjatuhkan hukuman berupa kurungan atau penjara.

Hukum pidana tidak hanya fokus pada perlindungan satu komponen masyarakat saja melainkan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika hanya menekankan kepentingan masyarakat, hak-hak individu bisa terabaikan. Sebaliknya, terlalu fokus pada hak individu juga tidak sesuai dengan kondisi kehidupan di Indonesia yang mengutamakan kesejahteraan bersama. Prinsip ini menolak pemikiran Barat yang mengglorifikasi individualitas dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama (Athadia & Setiawan, 2023).

Penegakan hukum dalam kasus tindak pidana ringan dengan pendekatan Restorative Justice telah diatur dalam lembaga Kejaksaan melalui Peraturan Jaksa Agung No 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menetapkan pedoman dasar dan strategi untuk penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang menjadi dasar untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan. Dalam penanganannya, perlu ada perbedaan antara jenis tindak pidana, seperti kejahatan luar biasa, tindak pidana biasa, dan tindak pidana ringan. Jika tidak ada perbedaan, terutama untuk tindak pidana dengan kerugian yang bisa diperbaiki dan dipulihkan, bisa mengorbankan keadilan yang seharusnya didapat.

Korban dalam konteks ini bukan hanya mereka yang dirugikan oleh tindak pidana, tetapi tersangka juga bisa dianggap sebagai korban sistem peradilan pidana jika belum sesuai dengan tujuan dasar hukum pidana, yaitu keadilan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan proses alternatif yang menjadi jalan tengah dari aturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia, pelaksanaan hukuman terhadap pelaku penganiayaan seringkali dilakukan dengan memenjarakan pelaku tanpa mempertimbangkan penyebab terjadinya penganiayaan. Penegak hukum dapat menerapkan pendekatan restorative justice dengan mediasi antara pelaku dan korban, sehingga proses hukum pidana bisa dihindari. Sebagai gantinya, pelaku bisa dikenakan sanksi ganti rugi atau biaya pengobatan yang diderita oleh korban.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti proses pelaksanaan Restorative Justice tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Balikpapan dan peranan pihak Kejaksaan dalam melakukan Restorative Justice pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Balikpapan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Metode ini menyelidiki dan mempelajari aturan-aturan yang berlaku serta realitas yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian dilakukan berdasarkan fakta di masyarakat untuk mengetahui fakta-fakta hukum dan data yang dibutuhkan. Setelah data dikumpulkan, masalah dapat diidentifikasi dan solusi dapat ditemukan (Zaidun & Setiyono, 2024).

Informasi untuk penelitian ini diperoleh langsung dari informan melalui penelitian lapangan, yaitu wawancara di Kejaksaan Negeri Balikpapan terkait data kasus penganiayaan yang diselesaikan dengan Restorative Justice. Sumber data dari penelitian yuridis empiris ini diperoleh langsung dari Kejaksaan Negeri Balikpapan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan pendukung penelitian seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Proses Pelaksanaan Restoratif Justice Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Balikpapan

Pada dasarnya, prinsip Restoratif Justice atau kembali ke keadaan semula sudah ada setidaknya sejak zaman Aristoteles, ketika pertama kali disebut sebagai prinsip timbal balik. Dalam sistem hukum Indonesia, pola Restorative Justice saat ini diterapkan pada kasus pidana anak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, ada Nota Kesepahaman dengan Presiden, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur besaran delik ringan dan sanksi, prosedur pengendalian kecepatan, serta pelaksanaan peradilan untuk memulihkan keadaan yang adil sesuai dengan Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 tahun 2012 (Syauqi, 2023).

Upaya restorative justice dilakukan oleh penyidik sebagai upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan berdasarkan kewenangan diskresi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri jo. Pasal 69 huruf b Perkap No. 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan jo. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Bentuk penegakan hukum ini adalah penjatuhan pidana pada suatu tindak kejahatan. Ada tiga definisi dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, pidana, dan kesalahan. Penegakan hukum harus didasarkan pada peraturan yang telah dibuat, dan setiap peraturan harus memiliki nilai guna dan keadilan bagi masyarakat.

Tindak pidana penganiayaan biasa merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP Buku II, yang pada dasarnya diatur dalam Pasal 351 KUHP. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan. Untuk seseorang dikatakan melakukan penganiayaan, harus ada kesengajaan untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, atau perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Menurut Mr. M. H. Tirtamidjaja, penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Namun, tindakan yang menimbulkan sakit atau luka tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan jika dilakukan untuk menjaga keselamatan tubuh. Dalam ilmu hukum pidana, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

TABEL 1
Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Balikpapan Tahun 2022

No.	Tanggal Pelaksanaan RJ	Pasal yang disangkakan	Penyidik
1.	20 Oktober 2022	Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	Polsek Balikpapan Timur
2.	15 Desember 2022	Pasal 480 ayat (1) KUHPidana tentang Penadahan	Polsek Balikpapan Utara
3.	15 Desember 2022	Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan	Polsek Balikpapan Barat

TABEL 2
Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Balikpapan Tahun 2023

No.	Tanggal Pelaksanaan RJ	Pasal yang disangkakan	Penyidik
1.	24 Januari 2023	Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan	Polsek Balikpapan Utara
2.	04 April 2023	Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	Polsek Balikpapan Timur
3.	12 April 2023	Pasal 362 KUHP	Polsek Balikpapan Timur
3	17 Oktober 2023	Pasal 351 ayat (1) KUHP	Polsek Balikpapan Timur
4.	13 Oktober 2023	Pasal 310 ayat (4) uulaj No. 22 tahun 2009 uulaj atau Pasal 310 ayat (1) uulaj No. 22 tahun 2009 uulaj atau Pasal 359 kuhp	Polresta Balikpapan
5.	14 November 2023	Pasal 351 ayat (1) KUHP	Polsek Balikpapan Barat

6.	23 November 2023	Pasal 480 KUHP	Polsek Utara	Balikpapan
7.	30 November 2023	Pasal 374 KUHP	Polsek Selatan	Balikpapan

TABEL 3

Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Balikpapan Tahun 2024

No.	Tanggal Pelaksanaan RJ	Pasal yang disangkakan	Penyidik
1.	1 Februari 2024	Pasal 480 KUHP	Polsek Utara
2.	4 Juli 2024	Pasal 351 KUHP	Polsek Barat

KUHP mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa diancam dengan sanksi pidana. Meskipun demikian, pemidanaan sering dianggap kurang efektif dalam penegakan hukumnya. Dalam penegakan hukum pidana, tidak cukup hanya dengan mengatur perbuatan pidana dalam undang-undang. Aparat penegak hukum, sebagai pelaksana undang-undang dan lembaga yang berwenang, sangat dibutuhkan peranannya. Kepolisian Republik Indonesia, sebagai pintu gerbang masuknya perkara pidana, merupakan lembaga yang berwenang dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana (Simbolon, n.d.).

Untuk menyikapi hal tersebut, penyidik kepolisian menggunakan kewenangannya untuk melakukan upaya penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana Indonesia. Kewenangan tersebut disebut diskresi, yaitu kewenangan aparat kepolisian untuk mengambil keputusan atau memilih tindakan dalam menyelesaikan permasalahan hukum, baik itu pelanggaran maupun tindak kejahatan. Salah satu bentuk diskresi dalam kewenangan kepolisian adalah penghentian penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dengan mengedepankan moral dibandingkan kerangka hukum yang berlaku.

Di sisi lain, penghentian perkara tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHP, terdapat alasan-alasan bagi aparat penegak hukum untuk menghentikan perkara, yang berbunyi: "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya."

b. Peranan Pihak Kejaksaan dalam melakukan Restoratif Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Balikpapan

Pada dasarnya, hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat luas. Saat ini, dikembangkan prosedur baru yang menggunakan proses pidana di luar pengadilan untuk menyelesaikan kasus pidana, yang disebut ganti rugi. Keadilan restoratif adalah upaya penyelesaian perkara pidana tanpa putusan dan hukuman penjara, dengan tujuan mengembalikan situasi prapidana dan mencegah tindak pidana melalui saling pengertian serta penegakan nilai keadilan (Dewi et al., 2022).

Restoratif Justice telah banyak diterapkan oleh Kejaksaan Agung dan berbagai kejaksaan negeri, termasuk Kejaksaan Negeri Balikpapan. Konsep ini diterapkan pada berbagai perkara pidana, khususnya kasus-kasus penganiayaan, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Nota Kesepahaman antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nota ini mengatur pelaksanaan permohonan peninjauan kembali batasan dan denda untuk tindak pidana ringan, percepatan penyidikan, dan pelaksanaan Hak Pemulihan Keadaan Yang Adil (Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 tahun 2012).

Kebijakan terkait Restorative Justice ini menunjukkan kepedulian dan perkembangan nyata dalam hukum pidana, terutama pada tahap kejaksaan, melalui pendekatan yang manusiawi (MUBAROK, 2023). Kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku, dilibatkan dalam musyawarah dan konsiliasi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Tujuannya adalah mengembalikan keadaan seperti semula.

Prosedur penyelesaian di tahap kejaksaan negeri berfokus pada keseimbangan yang diawasi oleh jaksa yang berwenang. Korban diberi kesempatan untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Salah satu asas penting dalam proses Restorative Justice adalah pemulihan hak

korban dan sanksi bagi pelanggar yang memberikan pemulihan dan dampak pencegahan yang signifikan terhadap keseimbangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. KESIMPULAN

Kebijakan terkait Restorative Justice berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bentuk kepedulian dan bukti nyata perkembangan hukum pidana, terutama pada tahap kejaksaan, dengan menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi. Kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku, dilibatkan secara bersama-sama untuk melaksanakan musyawarah dan konsiliasi demi memperoleh kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak terkait suatu tindak pidana dan dampak yang disebabkan, serta mencari alternatif penyelesaian yang dapat mengembalikan kondisi seperti semula.

Dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui Restorative Justice, beberapa pihak penegak hukum turut serta dalam prosesnya, seperti penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum dari kejaksaan negeri, dan pihak kejaksaan tinggi. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Balikpapan telah berjalan cukup baik, mengikuti alur proses yang ada. Kejaksaan Negeri Balikpapan bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk mensukseskan proses Restorative Justice, sehingga penegakan hukum dapat diatasi dengan cukup baik.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan artikel jurnal berjudul "Pelaksanaan Restoratif Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Balikpapan)." Tanpa dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Balikpapan yang telah memberikan izin dan akses untuk melakukan studi kasus, serta kepada semua narasumber yang telah meluangkan waktu dan berbagi pengalaman serta pengetahuan mereka. Kami juga menghargai masukan dan saran dari rekan-rekan sejawat yang sangat membantu dalam penyempurnaan artikel ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan pelaksanaan restoratif justice di Indonesia dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

6. REFERENSI

- Athadia, M. D., & Setiawan, V. P. (2023). Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan Dalam Perkara Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Surakarta. *Verstek*, 11(3), 408. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i3.73076>
- Dewi, N. N. A. P., Hartono, M. S., & Dantes, K. F. (2022). Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 242–253. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45948>
- MUBAROK, M. F. (2023). PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES PEKALONGAN. *DINAMIKA HUKUM*, 14(2), 158–177.
- Parasdika, A., Najemi, A., & Wahyudhi, D. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 3, 69–84.
- Simbolon, N. Y. (n.d.). *PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENGANIAYAAN (STUDI PADA TINGKAT KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG)*.
- Syauqi, I. D. (2023). Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Batu. *Indonesia Journal of Law and Social*, 3(2), 2035–2046. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.305>
- Zaidun, Z., & Setiyono, J. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 49–60.